



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR : MoU/007/KB/DN/III/2020

NOMOR : KL.703/III/1/KA-2020

Pada hari ini ^{Senin}, tanggal ^{Dua Puluh Tiga}, bulan ^{Maret}., tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di ^{Bandung}, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DWIKORITA KARNAWATI** : Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tanggal 31 Oktober 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. EDI SUKMORO** : Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-18/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi kereta api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya kerja sama yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk keselamatan dan kelancaran operasional moda transportasi kereta api.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas, bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran operasional moda transportasi kereta api melalui kerja sama pemanfaatan sumber daya di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - c. penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - d. pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** mengoordinasikan perencanaan, pertukaran informasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
NON-BINDING

- (1) Nota Kesepahaman ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur di dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam adendum yang akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang tersebut di bawah ini:


a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Alamat : Jalan Angkasa I No 2, Kemayoran, Jakarta Pusat
Faksimile : (021) 65867046
Telepon : (021) 4246321 ext: 1608
E-mail : kerma.dalamnegeri@bmkgo.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Executive Vice President Corporate Secretary
Up. Vice President Safety Standard
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung
Faksimile : 62-22-4203342
Telepon : 62-22-4230031 – 4230039
E-mail : sekretaris.sekper@kai.id,
esd@kai.id,
safety.standard@kai.id

- (2) Segala pemberitahuan kepada **PIHAK** yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
- dalam hal dikirimkan secara langsung, pada saat telah dikirimkan;
 - dalam hal pengiriman melalui kurir, pada saat pengiriman ke alamat sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas; dan
 - dalam hal faksimile, pada saat diterimanya oleh pengirim laporan kendali transmisi dari mesin pengirim menandakan jumlah halaman yang relevan, tujuan nomor mesin faksimile yang benar dan hasil dari transmisi menunjukkan telah terkirimnya faksimile tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah alamat, nomor telepon, nomor faksimile, atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya perubahan tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

DWIKORITA KARNAWATI

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL
29A56AHF270133516
Rp 6000
ENAM RIBURUPIAH
EDI SUKMORO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
